



KEPALA DESA WULUNGGUNUNG
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA WULUNGGUNUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung
Tahun Anggaran 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WULUNGGUNUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
10. Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2028 (Lembaran Desa Wulunggunung Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wulunggunung Tahun 2025 (Lembaran Desa Wulunggunung Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Wulunggunung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung Tahun 2025 (Lembaran Desa Wulunggunung Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WULUNGGUNUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	25.000.000,00	
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.591.173.717,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	10.143.750,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.626.317.467,00	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	665.249.423,00	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.095.970.000,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	122.636.596,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	10.960.000,00	

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	13.477.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.908.293.019,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(281.975.552,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	281.975.552,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>281.975.552,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wulunggunung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Wulunggunung
Pada tanggal : 17 Januari 2025

KEPALA DESA,

ttd

M U N A W A R

Diundangkan di : Wulunggunung
Pada tanggal : 17 Januari 2025
SEKRETARIS DESA

ttd

RAHMAT SUPRIYANTO
BERITA DESA WULUNGGUNUNG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA WULUNGGUNUNG


 RAHMAT SUPRIYANTO